



PUTUSAN

Nomor 36 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Yasin, SH;
Tempat lahir : Ntonggu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 28 November 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat RT.12/04, Kelurahan Dara,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saiful Islam, SH., dan Muhammad Al- Imran, SH., Advokat pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, yang beralamat di jalan Gajahmada Nomor 74, Komplek Pasar Penaraga, Kota Bima, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan nomor register 58/Pid/SK/2020/PN Rbi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 11 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 12 Mei 2020 Tentang hari sidang ;

Halaman.1 dari 8 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor : Reg.Perk.PDM-58/RBI/11/2019 tanggal 06 November 2019, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH., pada kurun waktu tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu antara bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019, yang berada di jejaring social Facebook milik terdakwa yang diposting pada saat terdakwa berada seputaran kota bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memiliki Akun yang terdaftar dalam jejaring sosial media Facebook dengan menggunakan nama ADV AJI MESY.
- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 12.13 WITA, memposting ke dalam akun facebook miliknya dengan kata – kata *"Au podampa Loamu Lutfieeee,,Kone Urus Capi Kamu Gak Mampu, Pemandangan Yg Mencengangkan Setiap Hari Di Lapangan Serasuba Selalu Ada Festival Sapi"* kemudian pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 14.13 WITA terdakwa kembali memposting ke dalam akun facebook miliknya dengan kata *"walikota tidak becus sepanjang sejarah lahirnya kota bima,,saya begitu tidak bisa membayangkan betapa besar dosanya mereka apabila tidak mampu menunaikan janjinya"*, kemudian pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 10.08 WITA terdakwa kembali memposting ke dalam akun facebook miliknya dengan kata *"La Bumi Nugroho ke Bela walikota ncau kamanaee,, Tumben2 aja Edaba Nahu 2 Hari 3 Hari ake,,Lutfi itu miskin ide tidak punya niat baik untuk kemajuan kota, soal sapi saja tidak mampu diurus, apalagi merealisasikan janji2 besarnya"* kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 12.26 WITA terdakwa kembali memposting dalam akun Facebook miliknya dengan kata *"tidak ada alasan mendasar dari lutfi, kenapa pasar lebaran dihilangkan, pasar ramadhan aja warga banyak patungan,,,,yahh kalau begini modelnya lebih baik sapi saja yang jadi walikotanya"* kemudian pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 09.41 WITA terdakwa kembali



memposting dalam akun Facebook miliknya dengan kata "Lutfi Untuk kau ketahui pemerintahan bukan tempat lokalisasi, kemudian kau bebas mencumbui dan memperkosa hak orang lain, pemerintahan itu instansi/ lembaga negara, bukan partai politik atau organisasi, mutasi, rotasi serta demosi itu perilaku dan watakmu cenderung bermuatan politis. Ketika cara – cara itu terus kau lakukan, maka cita – cita reformasi birokrasi yang diamanatkan UU yang pada akhirnya jauh dari Harapan Good Governance dan Clean Government"

- Bahwa jejaring sosial media Facebook adalah layanan jejaring social atau pertemanan di Internet, yang jangkauan penggunaanya tidak terbatas hanya di Indonesia saja, melainkan telah digunakan oleh jutaan orang diseluruh belahan dunia, sehingga dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi dalam segala hal secara bebas dan terbuka, dengan cara memposting tulisan maupun data dalam berbagai bentuk.
- Bahwa tulisan atau pun data dalam berbagai bentuk lainnya yang di posting serta komentar di Media Sosial Facebook adalah termasuk kedalam katagori Informasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surateletronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang (public) yang mampu memahaminya.
- Bahwa status di Facebook dapat dilihat atau dibaca tidak hanya oleh teman dari akun Facebook ADV AJI MESY itu sendiri melainkan juga dibaca oleh publik.
- Bahwa akun ADV AJI MESY yang dimiliki oleh Terdakwa di jejaring sosial media Facebook tersebut, sepatutnya digunakan secara positif dan bijak oleh Terdakwa hanya untuk kepentingan mencari dan atau mendistribusikan informasi atau berita, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bersifat negative, yaitu untuk menghina dan mencemarkan nama baik orang lain, yang dalam hal ini adalah Saksi LUTFI, SE.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa di dalam postingan di akun Facebook miliknya yang bernama ADV AJI MESY tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dan merendahkan saksi LUTFI, SE., selaku Walikota Bima dan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang – undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima NO.REG.PERK.PDM-58/Bima/11/2019 tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH., bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud " sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Adv. Aje Mesy dengan url: <https://www.facebook.com/aji/mesy>, yang dieksport ke dalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print out;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dengan nomor Imei 354462/ 08/ 699;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasin, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Adv. Aje Mesy dengan url: <https://www.facebook.com/aji/mesy>, yang dieksport ke dalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print out;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dengan nomor Imei 354462/ 08/ 699;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 21 April 2020 Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 April 2020 memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 29 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor W25.U3/860/HK.01/4/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, dan sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 28 April 2020 bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam waktu yang ditentukan ;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH., melalui kuasa hukumnya telah mengajukan serta membacakan **Clementie (Peringatan Hukuman)** pada tanggal 23 Maret 2020 dihadapan majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo.*
- *Bahwa Pelapor/Saksi H. LUTFI telah memberikan MAAF kepada tedakwa MUHAMMAD YASIN, SH., (Adv Aji Mesy) di media online dan telah dikonfrontir, dan pihak Pelapor/Saksi **H. LUTFI** mengakui dihadapan majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo;*
- *Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH., (Adv Aji Mesy) Benar-benar dibutuhkan tenaganya oleh anak dan istrinya sebagai Tulang Punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan dibutuhkan tenaganya oleh Masyarakat (Clien) selaku advokat/Pengacara dalam pendampingan-pendampingan perkara di masyarakat ;*
- **Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :**
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
 2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIN, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.
 3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah **hukuman percobaan**.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Adv Aje Mesy dengan url: <http://www.facebook.com/aji/mesy>, yang diekspor ke dalam CD berikut 1 (satu) bundle print out;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 Prime warna Gold dengan Nomor Imei : 354462/08/699;
 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan, akan tetapi keberatan tersebut hanyalah pengulangan dari yang diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, sehingga keberatan-keberatan tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 , dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 27 Ayat (3) Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Rbi tanggal 13 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu 26 Mei 2020 oleh kami : **MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH., MH.**, dan **BAMBANG SASMITO SH., MH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH., MH. MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH.

BAMBANG SASMITO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIANTO, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram 28 Mei 2020.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.)

NIP. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)